MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 19 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 653 Tahun 2016 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016, telah diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2016;

b. bahwa hasil rapat kerja tersebut perlu ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 653 Tahun 2016 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang meliputi:

a. mendorong terwujudnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebagai Pelabuhan Laut Hub Internasional dengan melakukan koordinasi secara intensif melibatkan seluruh *stakeholders* terkait (Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, Asosiasi Operator Pelabuhan dan Pelayaran, serta Pemerintah Daerah).

b. mendorong....

b. mendorong terwujudnya Bandara Soekarno-Hatta sebagai Bandar Udara Hub Internasional dengan melakukan koordinasi secara intensif melibatkan seluruh *stakeholders* terkait (Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, Operator Bandara dan Maskapai Penerbangan, serta Pemerintah Daerah).

c. mendorong terwujudnya pelayanan *Coastal Shipping* Lampung - Jakarta – Semarang – Surabaya – Lembar untuk mendukung angkutan logistik dan sektor pariwisata serta terwujudnya pelayanan penyeberangan di Papua dalam rangka mengurangi disparitas harga.

d. konsisten dalam perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan investasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagaimana target pembangunan RPJM 2015-2019.

e. mengubah *"mind-set"* pembangunan infrastruktur transportasi yang selama ini dibiayai anggaran Pemerintah tetapi mulai saat ini terlebih dahulu harus ditawarkan ke swasta/BUMN dan baru kalau tidak ada peminat dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah;

f. melakukan pendanaan infrastruktur melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha /KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA);

g. melakukan program percepatan pembangunan infrastruktur dengan 4 (empat) arah kebijakan meliputi skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penyederhanaan prosedur, penambahan dukungan Pemerintah dan percepatan pengadaan tanah;

h. mengevaluasi proyek-proyek yang mempunyai potensi layak dioperasikan secara komersial untuk segera dilakukan kerjasama dengan Swasta/BUMN;

i. seluruh perizinan harus menggunakan tehnologi *on line* dan terus menerus melakukan penyederhanaan perizinan serta menghilangkan persyaratan – persyaratan yang tidak perlu;

j. melakukan....

j. melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran untuk menghindari terjadinya penumpukan penarikan anggaran pada akhir tahun dengan tetap menjamin penyelesaian secara fisik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. melaksanakan pengembangan tersebut dengan tetap memperhatikan *safety, security*, pelayanan dan menjunjung tinggi *good governance.*

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Instruksi Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001